

TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENCATATAN PEKAWINAN

Oleh. Tenggo Subangun Harahap

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail : tenggosubangunhrp@gmail.com

Article history:

Received: 08-12-2022

Revised: 15-06-2023

Accepted: 25-06-2023

Abstract

The Indonesian Muslim community is still faced with the problem of two understandings of marriage registration. First, the registration of marriages is considered a legal requirement for marriage, so that unregistered marriages (sirri) are considered as marriages that have no legal force. The provisions for the obligation to register a marriage are contained in Law no. 1 of 1974 Article 2 paragraph (2); jo. Articles 4 and 5 KHI. Second, the understanding that judges that even without marriage registration, the marriage is considered valid according to religious law, if the fiqh requirements and harmony are met, this opinion also rests on Law No. 1 of 1974 Article 2 paragraph (1), which restores the validity of marriage based on each religious law. This article aims to reaffirm the position of registering marriage as a necessity when viewed from the perspective of maqasid shari'ah. This study uses a qualitative normative approach, with secondary data sourced from searching books, laws, and various related literature. The results of the study show that the status of marriage registration is purely the result of ijtihad, and in essence it is in line with the goals of syara' and does not violate the benefit, namely the maintenance of religion and lineage by creating an orderly administration. Likewise, the maintenance of human assets in the context of marriage, because with legal force, a marriage can anticipate the implications of a legal action.

Keywords: *Maqasid Syari'ah; Marriage; Marriage Registration.*

Abstrak

Masyarakat muslim Indonesia masih dihadapkan pada persoalan dua pemahaman terhadap pencatatan perkawinan. *Pertama*, pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat sah perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak tercatat (*sirri*) dinilai sebagai perkawinan yang tidak berkekuatan hukum. Ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini terdapat di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2); jo. Pasal 4 dan 5 KHI. *Kedua*, pemahaman yang menilai bahwa tanpa pencatatan kawin pun, perkawinan itu dianggap sah menurut hukum agama, apabila terpenuhi syarat dan rukun secara fikih, pendapat ini pun bersandar pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), yang mengembalikan keabsahan perkawinan berdasar hukum agama masing-masing.

Artikel ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu keharusan jika ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif, dengan data sekunder bersumber dari penelusuran kitab, Undang-undang, serta berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan pencatatan perkawinan adalah murni hasil *ijtihad*, dan pada hakekatnya selaras dengan tujuan *syara'* dan tidak menyalahi kemaslahatan, yaitu terpeliharanya agama dan keturunan dengan terciptanya tertib administrasi. Begitu juga terpeliharanya harta manusia dalam konteks perkawinan, karena dengan berkekuatan hukum, suatu perkawinan dapat mengantisipasi implikasi dari suatu perbuatan hukum.

Kata Kunci : Maqasid Syari'ah; Perkawinan; Pencatatan Perkawinan.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi setiap makhluknya secara keseluruhan baik manusia, hewan dan juga tumbuhan. Beberapa regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia lebih menggunakan istilah “perkawinan”, sedangkan dalam ajaran agama Islam menggunakan kata “nikah/pernikahan”. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. selalu berpasang-pasangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. sebagaimana tertera dalam QS. Al-Dzariyat ayat (49) :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

Melalui perkawinan yang sah, manusia dapat memuaskan naluri seks-nya dan penyaluran kebutuhan biologis terhadap lawan jenisnya, melanjutkan keturunan, hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (penuh ketentraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dan tujuan lainnya yang sudah menjadi hakikat dari tujuan dilaksanakannya perkawinan tersebut secara sah.

Dalam perkawinan tentunya dibutuhkan norma dan aturan hukum baik yang bersumber dari ketentuan syari'at Islam yang diperinci dalam kajian *fiqh*, dan juga aturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Aturan ini

¹Kementerian Agama RI, 2019, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.

bertujuan untuk mengatur hak, kewajiban dan juga tanggungjawab suami istri dalam rumah tangga. Di Indonesia, pengaturan tentang perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Adanya pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan legalitas hukum yang akan dijadikan panduan dan berlaku secara unifikasi bagi seluruh masyarakat dan penegak hukum di Indonesia. Adapun aturan yang dimaksud meliputi rukun dan syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perceraian dan lainnya yang tertuang dalam undang-undang dan KHI.

Salah satu yang sering menjadi masalah dalam praktik perkawinan di masyarakat adalah tentang administrasi dan pencatatan perkawinan. Esensi dilakukannya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan itu sendiri bagi masyarakat, untuk mencegah *mudharat* yang timbul di kemudian hari. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh undang-undang dalam urusan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 KHI, dan dalam UU No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 2.

Dalam fikih Islam, pencatatan perkawinan tidak dijadikan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Perkawinan sah apabila syarat dan rukun telah terpenuhi. Pengaturan tentang perlunya pencatatan perkawinan ini dalam hukum positif di Indonesia dikarenakan berbagai aspek pertimbangan untuk kemaslahatan bersama. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Lebih lanjut Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.”² Dari pasal tersebut ternyata menimbulkan banyak persepsi yang berbeda dalam masyarakat. Oleh sebagian masyarakat muslim, beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan yang sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama sudah cukup, tanpa harus melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini karena tidak terlalu memikirkan akibat hukum, atau karena keterbatasan akses,

²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 dan 2.

sifat apatis yang tinggi, kurangnya pemahaman atau bahkan pengaruh budaya lokal yang membuat kebiasaan seperti itu tanpa mengindahkan perintah undang-undang.

Perlunya pencatatan perkawinan ini bukan hanya untuk kepentingan suami istri semata. Selain untuk tertibnya administrasi perkawinan, juga untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, jaminan untuk memperoleh hak-hak tertentu, namun lebih jauh ke depan ketika dihadapkan pada persoalan menyangkut kepentingan anak, akan menjadi rumit dan terkendala karena ketidakjelasan administrasi pencatatan perkawinan orangtua di awal perkawinan. Banyak sisi *mudharat* yang akan timbul akibat tidak adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada. Dalam praktiknya ternyata masih maraknya masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah *sirri*). Hal tersebut mungkin dilakukan karena merasa kesulitan dalam pengurusan dan bahkan nikah *sirri* sering dijadikan sebagai alternatif untuk menutupi aib atau rahasia.

Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, tidak serta merta mengakhiri praktik perkawinan di bawah tangan. Adanya regulasi mengikat ternyata tidak membuat seluruh masyarakat patuh dan taat terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu penulis dalam hal ini akan membahas dan mengkaji lebih dalam tentang pencatatan perkawinan ini dan dampaknya bagi kehidupan sosial keluarga yang akan ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan normatif serta pendekatan yuridis. Oleh karena itu data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari berbagai literatur. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif. Karena analisis data memakai teknik deskriptif kualitatif dalam menjelaskan kedudukan pencatatan perkawinan perspektif *maqashid syariah*.

C. Pembahasan

1. Pengetian Perkawinan

Dalam bahasa arab, perkawinan berasal dari kata *nakaha* dan *jawaza*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan. Istilah atau kata زوج berarti 'pasangan', dan istilah نكح berarti 'berhimpun'. Dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semulanya berpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.³ Di berbagai literatur lain, kata pernikahan sering digantikan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau melakukan hubungan kelamin/ bersetubuh. Penggunaan istilah kawin ini digunakan secara umum baik untuk manusia, hewan dan juga tumbuhan untuk menunjukkan adanya proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata "nikah" yang hanya diperuntukkan khusus untuk manusia saja, karena kata nikah ini mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan juga agama.⁴

Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama terhadap penafsiran kata -*na-ka-ha* itu sendiri. Oleh golongan ulama Syafi'iyah menafsirkan bahwa kata nikah itu adalah akad dalam arti yang sebenarnya atau *hakiki*, dan menempatkan hubungan kelamin sebagai arti dari nikah secara *majazi*. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat justru sebaliknya bahwa arti nikah secara *hakiki* adalah untuk hubungan kelamin, dan menempatkan arti nikah sebagai akad pada pengertian secara *majazi*. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Adanya perbedaan perumusan tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam titik pandangan. Lebih lanjut, Ulama Syafi'iyah memberikan definisi perkawinan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan *lafazh na-ka-ha* atau *ja-wa-za*. Ulama Syafi'iyah memberikan definisi tersebut karena melihat hakikat daripada akad itu bila dihubungkan

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

⁴M. A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

dengan kehidupan suami istri setelahnya yaitu boleh bergaul sedangkan sebelumnya sebelum adanya akad itu masih diharamkan. Ulama Hanafiyah mengartikan nikah sebagai akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁵

Adapun menurut syara', perkawinan merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk bisa memuaskan satu sama lain dan juga untuk membentuk bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta masyarakat sejahtera.⁶ Merupakan naluri dan fitrah manusia untuk saling mempunyai pasangan hidup melalui jalan perkawinan. Pengaturan norma hukum yang diberlakukan terhadap aturan perkawinan bukanlah hal yang serta merta begitu saja dibuat dengan mudahnya dan atas kehendak penguasa dan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk hal itu, namun perkawinan sudah menjadi perintah Allah swt. melalui dalil-dalil (*nash*) dalam al-Qur'an maupun hadits nabi Muhammad saw..

Dalam UU No 1 Tahun 1974 pengertian tentang perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".⁷ Sedangkan dalam KHI pengertian tentang perkawinan dijelaskan pada Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"⁸.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Suatu perkawinan akan sah secara hukum apabila syarat dan rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Rukun berarti sesuatu yang harus ada dan menjadi penentu tentang sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu yang

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm.37.

⁶ M. A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, hlm. 8.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

dimaksud tersebut masih merupakan rangkaian dari pekerjaan itu. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang dengan itu menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah). Berbeda dengan rukun, syarat itu tidaklah termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut akan tetapi menentukan kesempurnaan atau sahnya suatu pekerjaan (ibadah) yang telah dilaksanakan melalui rukun-rukunnya.⁹

Dalam Islam rukun perkawinan ada 5 (lima), yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan akad (*ijab qabul*). Ketentuan uraian rukun nikah yang terdapat dalam Pasal 14 KHI sama dan merupakan adopsi dari hukum Islam itu sendiri. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak ada penjelasan terperinci mengenai rukun nikah, yang disebutkan hanya syarat-syarat perkawinan dan terdapat pada bab II Pasal 6 sampai Pasal 12.

Merupakan suatu terobosan baru dalam pengaturan tentang batasan usia minimal perkawinan. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa bagi calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Perkawinan juga hanya diizinkan apabila mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan mempelai wanita umur 16 tahun, lebih lanjut oleh undang-undang menegaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut diatas maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Setelah lahirnya UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada beberapa pasal yang dilakukan revisi salah satunya tentang usia minimal perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974, yang sebelumnya menyatakan usia minimal pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, maka dengan keluarnya undang-undang ini maka usia minimal pria dan wanita sudah sama yaitu 19 tahun. Dalam KHI pengaturan tentang batasan usia minimal perkawinan terdapat pada Pasal 15 ayat 1, ketentuan tersebut merujuk dan mengikuti aturan Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974.

Dalam kajian *fiqh*, syarat-syarat perkawinan lebih dijelaskan secara terperinci mulai dari syarat-syarat calon suami, istri, wali dan juga saksi. Misalnya syarat-syarat suami seperti; (1). Bukan mahram dari calon istri, (2). Tidak

⁹ M. A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, hlm. 12.

terpaksa dan atas kemauan sendiri, (3). Jelas orangnya, (4). Tidak sedang ihram. Syarat-syarat istri seperti ; (1). Tidak dalam halangan *syara'* (tidak sedang bersuami/ tidak sedang ihram), (2). Atas kemauan sendiri/ merdeka, (3). Jelas orangnya, (4). Tidak sedang ihram. Syarat-syarat wali seperti ; (1). Laki-laki, (2). Baligh, (3). Waras akalnya, (4). Tidak dipaksa, (5). Adil, dan, (6). Tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi seperti ; (1). Laki-laki, (2). Baligh, (3). Waras akalnya, (4). Adil, (5). Dapat mendengar dan melihat, (6). Bebas dan tidak dipaksa, (7). Tidak sedang ihram haji dan umroh, dan, (8). Mampu memahami bahasa yang digunakan.¹⁰

3. Pencatatan Perkawinan

Sebelum Indonesia merdeka, umat Islam sebenarnya sudah mempunyai kitab hukum yang berisi aturan-aturan baik hukum perkawinan dan juga hukum waris menurut hukum Islam yaitu *Compendium der Voornamaste Wetten uitgetrokken uit het Mohammadaanse wetten dan Compendium Freijen*, namun setelah *Resolutie der Indische Regering Van 25 Mei Tahun 1970* sebahagiannya diperbaharui dengan *Besluit Van den Commissaris General* tanggal 03 Agustus Tahun 1828 Nomor 29 (Ind. Stbl No. 55) dan kemudian dicabut dengan *koninklijk besluit* pada tanggal 17 Februari Tahun 1913 Nomor 27 (Stbl 354), maka hukum perkawinan Islam yang tertulis tidak diketemukan lagi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi dicukupkan menumpang pada *Indische Stasregeling (I.S)* Pasal 131 ayat 2 b. Dalam *Huelijk Ordonantie* didalamnya tidak memuat materi tentang perkawinan akan tetapi hanya soal pendaftaran. Setelah Indonesia merdeka lahir undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak berisikan hukum materiil (hukum perkawinan), tetapi berisikan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Namun seiring perkembangannya lahir UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang persyaratan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk masih tetap diberlakukan.¹¹

¹⁰ M. A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, hlm. 14.

¹¹ Waman & Wardah Noroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*(Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 58.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum bagi pihak yang sudah melakukan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan suami istri sudah mempunyai bukti autentik dan legal bahwa perkawinannya adalah sah dimata hukum dan administrasi dan para pihak bisa mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun tatkala harus beradapan dengan hukum. Sebaliknya jika dalam suatu perkawinan tidak dicatatkan secara adminsitrase sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada maka akan sulit mempertanggungjawabkannya suatu saat apabila sudah berurusan dengan hukum meskipun perkawinannya sah secara agama yang dianutnya.

Pencatatan perkawinan tidaklah termasuk syarat dan juga rukun sah-nya suatu perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan secara agama bisa saja dilaksanakan dan sah menurut agamanya, namun implikasi hukum yang timbul akibat tidak tertibnya administrasi perkawinan akan sangat berdampak pada pola kehidupan keluarga kedepan, pengakuan perkawinan seperti ini hanya akan sah didalam agama apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, akan tetapi tidak sah dalam pengakuan negara apabila prosedurnya tidak diikuti sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku baik yang teruang dalam UU No 1 Tahun 1974 dan juga KHI.

Pengaturan tentang pencatatan perkawinan ini di Indonesia terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga pada Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan sebenarnya sudah digulirkan mulai sejak awal dibentuknya rancangan undang-undang ini (Rancangan Undang-Undang Perkawinan/ RUUP) pada tahun 1973.¹²

Dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan pasal 2 tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan sebenarnya merupakan bagian integral dari pengakuan terhadap sahnya suatu perkawinan.

¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.1.

Dalam KHI, penjelasan tentang prosedur dan perlunya pencatatan perkawinan dibahas lebih terperinci yaitu dalam Pasal 5, 6 dan 7 KHI dijelaskan bahwa : Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Sedang dalam Pasal 6 ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan di dalam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari uraian beberapa pasal, dipahami bahwa regulasi sangat menekankan perlunya pencatatan perkawinan. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

4. Perkawinan Di bawah Tangan (Nikah Sirri)

Secara etimologi kata *sirri* berasal dari bahasa arab yaitu *sirrun* yang berarti sunyi, rahasia, dan diam. Jika digabungkan dengan kata nikah menjadi nikah *sirri* artinya perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan rahasia tanpa sepengetahuan orang lain. Perkawinan dibawah tangan lebih sering diistilahkan dengan nikah *sirri*. Dalam konteks masyarakat, nikah *sirri* terbagi dalam dua pengertian. Pertama, nikah *sirri* dalam pemahaman nikah secara diam-diam tanpa mengundang keluarga dan sanak saudara sekalipun, dan yang kedua, nikah *sirri* dalam pengertian nikah yang dilakukan secara diam-diam dan hanya menghadirkan keluarga-keluarga terdekat saja akan tetapi tidak mengajukan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan legalitas hukum.

Nikah *sirri* merupakan perkawinan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan petugas resmi (KUA/ Pegawai Pencatat Nikah) sehingga pihak

yang telah melangsungkan perkawinan tersebut tidak memiliki akta nikah yang sah secara hukum.¹³

Terdapat perbedaan pandangan ulama tentang nikah *sirri* ini. Jumhur ulama berpandangan bahwa nikah seperti ini adalah sah tetapi hukumnya makruh. Sahnya perkawinan tersebut dikarenakan telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat dalam agama Islam dan telah menghadirkan dua orang saksi sehingga unsur kerahasiannya tersebut sudah hilang. Alasan menyebutkan bahwa hukumnya makruh oleh jumhur ulama karena berdasarkan pada *hadits* Rasulullah saw. agar perkawinan itu diumumkan terhadap masyarakat luas untuk menghindari fitnah atau menghilangkan keraguan yang berpotensi menimbulkan tuduhan yang tidak benar terhadap kedua pihak, sebagaimana sabdanya :

عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف (رواه الترمذي)¹⁴

Artinya :

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda : tampakkanlah perkawinan ini dan laksanakan di masjid-mesjid dan pukullah terbang atasnya”. (HR. al-Tirmizi).

Kalangan Ulama Malikiyah berpandangan bahwa perkawinan *sirri* sebagaimana tersebut diatas hukumnya tidak sah. Mereka berpandangan bahwa pemberitahuan perkawinan termasuk syarat sahnya perkawinan, karena maksud dari perintah menyelenggarakan perkawinan adalah termasuk juga dalam perintah pemberitahuannya.¹⁵ Pendapat paling *rajih* (kuat) mengatakan bahwa perkawinan ini sebenarnya sah karena rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi meskipun tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat/ khalayak ramai, karena dengan hadirnya wali dan juga para saksi sebenarnya sudah menghilangkan status kerahasiaan dalam perkawinan tersebut dan dianggap sudah diketahui masyarakat umum. Semakin banyak yang mengetahui perkawinan tersebut maka akan semakin baik pula. Oleh karenanya dimakruhkan merahasiakan suatu perkawinan

¹³Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan : *Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung : Al-Bayan, 1995), hlm.22.

¹⁴Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi, Juz. 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1938), hlm. 398.

¹⁵ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta : Rajawali, 1995), hlm. 48.

karena ditakutkan timbulnya tuduhan, gunjingan atau prasangka-prasangka buruk dari orang lain.¹⁶

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia nikah *sirri* dinyatakan tidak sah karena tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Status perkawinannya tidak mempunyai legalitas hukum karena tidak adanya pencatatan perkawinan dan tidak disaksikan didepan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk hal itu. Pengaturan tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam KHI Pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perkawinan disamping sudah sah secara agamanya masing-masing juga harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa nikah *sirri* hanya sah secara agama namun secara norma hukum nasional dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai perlindungan hukum.

5. Konsep *Maqasid Syari'ah*

Secara etimologi kata *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqad* yang berarti tujuan yang ingin dicapai atau sesuatu yang dituju. Selanjutnya kata *al-Syari'ah* berarti tempat mengalirnya air.¹⁷ Adapun secara terminologis, *Syari'ah* merupakan ketentuan dan hukum-hukum Allah yang diperuntukkan bagi manusia yang berisi kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia baik di dunia dan juga akhirat. Dengan demikian, adanya aturan baru yang menggantikan keadilan menjadi ketidakadilan, kebaikan menjadi kejahatan, belas kasih menjadi lawan, kebijaksanaan menjadi omong kosong adalah tidak merupakan aturan dan tujuan syari'ah.¹⁸

Jika digabung, *maqasid syari'ah* berarti tujuan ditetapkannya hukum baik yang berisi perintah dan juga larangan. Dalam pengertian lain *maqasid syariah* adalah kandungan nilai yang terdapat dari tujuan pesyari'atan hukum. Manusia

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm.70.

¹⁷ Ahmad Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqasidi, Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu wa Fawa'iduhu* (Ribat : al-Dar al-Baida' 1999), hlm.13.

¹⁸ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Syari'ah : Teori dan Penerapannya Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah* (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020), hlm. 1.

diciptakan di bumi menyandang gelar dan status sebagai *khalifah* atau pemimpin yang kewajiban utamanya untuk mengabdikan kepada sang pencipta (*khalik*). Disamping hubungan dengan sang pencipta secara vertikal juga harus mengatur dan menjalin hubungan yang baik sesama manusia secara horizontal. Untuk mengatur ketertiban kehidupan manusia sebagai makhluk sosial maka dibutuhkan aturan yang mengikat yang dengan itu manusia mampu hidup damai, aman, sejahtera dan hak-haknya dapat terlindungi. Artinya adalah bahwa dalam syari'at ada makna tersirat yang esensinya dapat memelihara ketertiban dan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan ketika syari'at itu memang betul-betul ditegakkan dan dilaksanakan.

Adapun pengertian *maqasid syari'ah* menurut Muhammad Zaidi Abdul Rahman yang dirangkum dari beberapa pakar *maqasid*, *maqasid syari'ah* adalah pengertian dan adanya rahasia yang dapat dipahami dari syari'at Islam dalam keseluruhan ataupun sebahagian besar dari proses pensyari'atan. Dalam definisi lain dijelaskan pula bahwa *maqasid syari'ah* merupakan maksud objektif yang berasal dari syari'ah beserta rahasia-rahasianya yang diletakkan oleh pembuat syari'ah pada setiap hukum-hukumnya. Oleh Al-Raysuni merumuskan kedua definisi tersebut diatas sebagai objek yang ditentukan syari'at agar dicapai untuk kepentingan manusia.¹⁹ Adapun pengertian *maqasid syari'ah* menurut Jasser Audah adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi dasar tujuan diberlakukannya hukum berdasarkan penjelasan *syar'i* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Jikalau tidak ada kemaslahatan dalam hukum tersebut maka tidak akan disyari'atkan sama sekali.²⁰

Maslahah secara etimologi sama dengan manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Para ulama ushul fiqh memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *maslahah* namun mengandung esensi yang sama, seperti pendapat Imam al-Ghazali yang memberikan definisi *maslahah* yakni mengambil

¹⁹ Mohamad Zaidi Abdul Rahman, "Aplikasi *Maqasid Al-Syari'ah* Dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam", *Jurnal Fiqh*, No. 12 (2015), hlm. 31.

²⁰ Jasser Audah, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* (ttp, Al-Syabkah Al-'Arabiyyah li Al-Abhas, 2011), hlm. 17.

manfaat dan menolak kemudlaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²¹

Menurut al Syatibi, konsep kemaslahatan yang dimaksud terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu *al Maslahah Dharuriyah*, *al Maslahah al Hajiyyah* dan *al Maslahah al Tahsiniyyah*.

a. *Al Maslahah Dharuriyah*

Yaitu kemaslahatan manusia dalam bentuk kebutuhan pokok yang harus ada dan dijaga dengan sebaik-baiknya karena dengan tidak terpenuhi dan terlindunginya kebutuhan tersebut akan berdampak pada tatanan kehidupan sebagai makhluk Allah dan sebagai warga/ masyarakat dalam suatu negara. Adapun kemaslahatan yang dimaksud terbagi ke dalam lima jenis yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.

b. *Al Maslahah al Hajiyyah*

Kemaslahatan kedua ini adalah kemaslahatan untuk melengkapi dan menyempurnakan kemaslahatan pokok (pertama). Kemaslahatan dimaksud ialah berbentuk keringanan untuk memelihara dan juga mempertahankan kebutuhan mendasar manusia atau sebagai kebutuhan sekunder (tambahan). Dengan begitu apabila kebutuhan ini tidak tercukupi tidak akan memberikan ancaman keselamatan akan tetapi bisa menimbulkan kesuitan.

c. *Al Maslahah al Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang ketiga adalah kemaslahatan yang tidak termasuk kebutuhan seperti kemaslahatan pertama dan kedua akan tetapi hanya sebagai pelengkap yang apabila tidak terpenuhinya hal ini juga tidak akan memberikan dampak dan memberikan ancaman pada masyarakat itu sendiri. Dalam arti lain kemaslahatan ini hanya berupa tambahan untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti menghindari pandangan dari hal-hal yang tidak bermanfaat contoh lainnya seperti berhias sesuai dengan tuntutan norma dan juga akhlak.

²¹ Abu Hamid al Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul* (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983), hlm. 286.

6. Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Pencatatan Perkawinan.

Penetapan sebuah hukum berorientasi untuk menjaga dan melindungi hak-hak setiap manusia dan mempunyai esensi untuk dapat hidup damai dan sejahtera dan menuntun agar manusia hidup dan berjalan tetap pada koridor yang ditentukan. Syari'at ditetapkan untuk kemaslahatan, begitu juga aturan berupa undang-undang dan regulasi lainnya yang ada di Indonesia juga untuk kemaslahatan. Permasalahan utama dalam praktik nikah dibawah tangan atau *nikah sirri* adalah implikasi hukum terhadap tidak sahnya perkawinan tersebut secara hukum nasional karena tidak adanya pencatatan.

Dalam hukum Islam tidak ada penjelasan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Ketentuan tersebut ditemukan pada regulasi perkawinan yang diterapkan di Indonesia. Dari sudut pandang Islam dasar penetapan kebijakan harus adanya pencatatan perkawinan tersebut merupakan implementasi dari penerapan tujuan disyari'atkannya sebuah hukum, yaitu untuk kemaslahatan meskipun aturan tersebut tidak ada dalam hukum islam akan tetapi sudah merupakan bagian dari diterapkannya syari'at. Dalam kajian *ushul fiqh* dikenal dengan istilah *masalah mursalah* yaitu pandangan dari sisi kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum, atau seperti pendapat Imam Al Ghazali yang mendefinisikannya sebagai “ apa-apa (adanya masalah) yang tidak adanya bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Dari uraian sebelumnya, hasil analisa penulis terhadap pemeliharaan keturunan dan harta dalam pencatatan perkawinan, yaitu:

1) Memelihara agama.

Persoalan tidak dicatatnya perkawinan sangat potensial menimbulkan masalah di kemudian hari. Tanpa adanya bukti otentik bahwa perkawinan tersebut sah tidak menutupi kemungkinan oleh orang yang mungkin mempunyai hak dan kepentingan tertentu melakukan upaya hukum untuk menghancurkan keluarga dimaksud. Tidak hanya dari pihak luar bahkan antara suami dan istri pun sering terjadi keributan yang berujung perceraian. Dalam hal kondisi seperti ini potensi putusnya perkawinan akan semakin besar pula karena jika salah satu pihak saja

ingkar mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak ada ikatan perkawinan yang sah dengan menyatakan tidak adanya buku nikah maka sangat berdampak pada putusnya ikatan perkawinan tersebut. Jika hal demikian terus berlanjut maka siklus perkawinan para pihak kedepannya juga akan rentan mengikuti pola yang sama karena sudah dimulai dari awal tanpa menghendaki perbaikan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Untuk sebagian daerah tertentu seperti perkampungan, masalah *nikah sirri* mungkin sudah lumrah ditemui sehingga rasa kecurigaan terhadap sah dan dicatat atau tidaknya suatu perkawinan tidak dipermasalahkan lagi karena mereka menganggap hal itu sudah biasa. Namun yang menjadi masalah yaitu ketika keluarga tersebut pindah dan menetap untuk suatu daerah yang baru dalam wilayah Indonesia dan menetap dalam satu rumah, tentu diperlukan suatu bukti akta nikah terutama yang beragama Islam. Artinya adalah perlunya pembuktian pencatatan itu untuk menjaga dan melindungi dari berbagai fitnah yang timbul dan memberikan perlindungan hukum untuk dapat mempertahankan keutuhan keluarganya.

Menjaga diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, mempertahankan keutuhan rumah tangga, menjaga ketertiban, hidup damai, menunjukkan perilaku rumah tangga yang Islami menurut penulis merupakan anjuran agama masing-masing terutama agama Islam.

2) Memelihara Keturunan

Perlunya akta perkawinan sangat memberikan dampak bagi status anak tersebut. Status dimaksud bisa berupa status kewalian, nasab, hak asuh, hak waris dan hak lainnya. Dalam pertumbuhannya, banyak hal yang akan dilewati anak seperti perlunya kasih sayang, perhatian, pendidikan, kesehatan mental dan juga kecerdasan spiritual. Di usia memasuki dunia pendidikan tentu diperlukan administrasi lengkap tentang status anak tersebut seperti akta kelahiran. Akta kelahiran dimaksud tidak dapat diterbitkan tanpa adanya akta perkawinan yang sah kedua orang tuanya. Di usia yang masih belia saja seorang anak tersebut sudah dihadapkan pada hambatan yang memperlambat proses agar bisa mendapat pendidikan formal sekolah dasar. Dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat (9) :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.²²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa agar manusia tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah (materi, kesehatan, harta, kecerdasan, agama, dll).

Ketertiban administrasi perkawinan dimaksud merupakan bagian dari usaha untuk memperjuangkan kepentingan anak untuk kehidupan mendatang. Dengan begitu bahwa dilaksanakannya perkawinan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku berarti sudah merupakan bagian integral dari memperjuangkan kepentingan anak untuk mendapat status hukum yang jelas agar hak-hak dan kewajiban atasnya dapat terpenuhi dengan baik, menerima pendidikan dengan baik, menuntun untuk menjadi manusia yang sukses, bermanfaat bagi orang lain, bangsa dan agamanya sudah merupakan keberhasilan menegakkan tujuan *syari'ah* untuk kepentingan keturunan atau anak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya pencatatan perkawinan akan menimbulkan banyak kemudlaratan terhadap individu dan rumah tangga. Dengan timbulnya banyak *mudharat* berarti sudah tidak sejalan dengan tujuan syari'at Islam itu sendiri meskipun dalam Islam tidak ada aturan dalam nash tentang pencatatan perkawinan akan tetapi kembali pada hakikat ditetapkannya sesuatu hukum adalah untuk kemaslahatan dan pencatatan tersebut dimaksud juga untuk kemaslahatan dan tidak ada dalil yang melarangnya

3) Memelihara Harta

Dalam rumah tangga banyak akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu perkawinan tidak dicatatkan. Adanya status hukum yang sah terhadap suatu

²²Kementerian Agama RI, 2019, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.

perkawinan maka urusan hukum yang timbul suatu saat dalam lingkup keluarga dimaksud juga akan mudah untuk terselesaikan, semua berdasar pada adanya akta perkawinan. Status kedudukan harta bersama dalam keluarga juga akan jelas dan mempunyai perlindungan hukum jika dapat dibuktikan bahwa mereka dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah memperoleh harta selama menjalin rumah tangga. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan yang sah maka akan sulit melakukan upaya hukum untuk mempertahankan harta jika terjadi perpecahan yang berujung perpisahan atau perceraian.

Dalam hal ini tujuan *maqasid syari'ah* dalam lingkup melindungi dan memelihara harta sudah jelas bahwa implementasi kemaslahatan dalam *syara'* dari perlunya pencatatan perkawinan itu sangat berdampak pada status dan kedudukan harta bersama dalam keluarga.

D. Penutup

Sebagai kesimpulan dari uraian sebelumnya, kedudukan pencatatan perkawinan adalah murni hasil *ijtihad*, dan pada hakekatnya selaras dengan tujuan *syara'* dan tidak menyalahi kemaslahatan, yaitu terpeliharanya agama dan keturunan dengan terciptanya tertib administrasi, sehingga mencegah terjadinya fitnah dan poligami yang keblasan. Begitu juga terpeliharanya harta manusia dalam konteks perkawinan, karena dengan berkekuatan hukum, suatu perkawinan dapat mengantisipasi implikasi dari suatu perbuatan hukum di kemudian hari, seperti akibat putusannya perkawinan terhadap harta bersama dan warisan, serta pemeliharaan anak.

Daftar Pustaka

- Al Ghazali, Abu Hamid . al Mustashfa min 'Ilm al Ushul, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Beirut, 1983.
- Al-Raisuni, Ahmad, al-Fikr al-Maqasidi, Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu wa Fawa'iduhu, al-Dar al-Baida', Ribat, 1999.
- Audah, Jasser, Al-Ijtihad Al-Maqasidi, ttp, Al-Syabkah Al-'Arabiyyah li Al-Abhas, 2011.

- Djubaidah, Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ibn Isa al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad, al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi, Juz. 3, Dar al-Fikr, Beirut, 1938.
- Kuzari, Ahmad, Nikah Sebagai Perikatan, Rajawali, Jakarta, 1995.
- Muhdlor, Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan : *Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Bandung : Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan 1, ACAdEMIA+TAZZAFA, Yogyakarta, 2004.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Rohman, Holilur, Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Syari'ah : Teori dan Penerapannya Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.
- Tihami, M.A, et, al., Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Waman, et, al., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Rahman, Mohamad Zaidi, Aplikasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam", *Jurnal Fiqh*, No. 12, 2015.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991.